



# **STRATEGI PENYUSUNAN DOKUMEN RUKD PROVINSI JAWA TENGAH**

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA TENGAH**

# DASAR HUKUM

- Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan rangka memenuhi amanat Pasal 5 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah.
- Sesuai amanah ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Jawa Tengah, maka dokumen RUKD tersebut perlu mendapatkan penetapan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan DPRD.


# KEDUDUKAN RUKD

- Dokumen RUKD ini menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan di Jawa Tengah termasuk PT. PLN (Persero) dan Penyedia Tenaga Listrik lainnya dalam penyusunan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk dapat menyediakan energi listrik sesuai kebutuhan di Jawa Tengah.

# PEMUTAKHIRAN RUKD

- Sesuai dengan perkembangan kondisi ketenagalistrikan, RUKD ini akan ditinjau ulang dan dimutakhirkan setiap 3 (tiga) tahun sekali
- RUKD Provinsi Jawa Tengah akan ditinjau ulang pada tahun 2021 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini

# Penyusunan RUKD




# Pengumpulan Data Historis

Data Ketenagalistrikan

Data Kependudukan

Data PDRB

# Penyusunan Model



Dikonsultasikan dan disinkronkan dengan Kementerian ESDM RI

# Pembuatan Proyeksi Kebutuhan Listrik



Selain berdasarkan pemodelan, diinjeksikan juga Data Rencana Konsumsi Listrik Sektor Strategis

# POKOK-POKOK RUKD

Kebijakan Ketenagalistrikan Daerah

Kondisi Ketenagalistrikan

Pemodelan dan Proyeksi Konsumsi Tenaga Listrik

Neraca Daya dan Kebutuhan Tenaga Listrik


Energi Primer

Perkiraan Kebutuhan Biaya


# Kebijakan Ketenagalistrikan Daerah

- Melaksanakan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan maupun PERDA Prov. Jateng Nomor 8 Tahun 2012 jo PERDA Prov. Jateng Nomor 13 Tahun 2019 baik dari sisi perizinan, pembinaan, pengawasan maupun aspek keselamatan ketenagalistrikan;
- Wilayah usaha ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah dapat direkomendasikan bagi pemohon wilayah usaha apabila PT. PLN (Persero), selaku pemegang wilayah usaha se-Indonesia, tidak dapat memberikan pelayanan pada wilayah dimaksud

# PROYEKSI KONSUMSI ENERGI LISTRIK JAWA TENGAH TAHUN 2018 – 2037 (GWh)



# NERACA DAYA LISTRIK JAWA TENGAH TAHUN 2018 – 2037 (MW)



# **PENETAPAN RUKD**

- RUKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2037 ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019
- Sebelum ditetapkan draft RUKD telah dikonsultasikan dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah

Semoga Bermanfaat

**MATUR NUWUN**